



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 02 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mess PTPN VII Kelurahan Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 April 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Mei 2018 Nomor 200/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Mei 2018 Nomor 200/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Juli 2018 Nomor 200/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori;Dikembalikan kepada PTPN VII Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI , pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2018, bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari Mess PTPN VII Bekri yang tempatnya tidak jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan sesampainya disana terdakwa memanjat pagar pabrik pengolahan sawit PTPN VII dan langsung masuk keperkarangan pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berada di areal pabrik, kemudian saksi NAZARUDDIN Bin SUPARMAN bersama dengan saksi LYAN IRAWAN Bin LASINO (Alm) melakukan patroli ke areal pabrik guna mengecek besi-besi Lori yang berada disekitar areal pabrik, dan pada saat mengecek tersebut saksi NAZARUDIN dan saksi LYAN melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang berada didalam areal pabrik sedang mengumpulkan potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri, sekitar 50 meter dari pos security dan terdakwa ternyata melihat kehadiran saksi NAZARUDIN dan saksi LYAN terlebih dahulu dan berusaha melarikan diri dan akhirnya saksi NAZARUDIN dan saksi LYAN berusaha menangkap terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan ke pos penjagaan PTPN VII Bekri dan selanjutnya pada hari senin

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2018 pukul 01.00 Wib terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk diserahkan ke pihak Kepolisian.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke – 5 KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI , pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2018, bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan pidana mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari Mess PTPN VII Bekri yang tempatnya tidak jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan sesampainya disana terdakwa memanjat pagar pabrik pengolahan sawit PTPN VII dan langsung masuk keperkarangan pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berada di areal pabrik, kemudian saksi NAZARUDDIN Bin SUPARMAN bersama dengan saksi LYAN IRAWAN Bin LASINO (Alm) melakukan patroli ke areal pabrik guna mengecek besi-besi Lori yang berada disekitar areal pabrik, dan pada saat mengecek tersebut saksi NAZARUDIN dan saksi LYAN melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang berada didalam areal pabrik sedang mengumpulkan potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri, sekitar 50 meter dari pos security dan terdakwa ternyata melihat kehadiran saksi NAZARUDIN dan saksi LYAN terlebih dahulu dan berusaha melarikan diri dan akhirnya saksi NAZARUDIN dan saksi LYAN berusaha menangkap terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan ke pos penjagaan PTPN VII Bekri dan selanjutnya pada hari senin tanggal 02 April 2018 pukul 01.00 Wib terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk diserahkan ke pihak Kepolisian.;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke – 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Untung Kasmadi Bin Sudaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat laporan dari Security PTPN VII Bekri yang bernama Liyan Irawan yang memberitahukan bahwa telah diamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa sebagai Karyawan Kontrak PTPN VII Bekri karena mengambil potongan besi baja bekas lori yang ada didalam pabrik dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diroses lebh lanjut ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat untuk biji atau tandan sawit yang disebut lori, untuk kemudian dimasukkan kedalam tempat perebusan dan apabila sudah rusak maka lori tersebut dipotong pendek-pendek dan kemudian disimpan didalam pabrik pengolahan lalu ketika sudah mencapai jumlah tertentu potongan besi baja tersebut dijual oleh Bagian Penanggung Jawab yaitu Saudara Dedi selaku Sinder PTPN VII Bekri ;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Bekri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Bekri mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Nazaruddin Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada saat saksi bersama dengan saksi Liyan sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa mengambil 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori karena mengambil potongan besi baja bekas lori yang ada didalam pabrik selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Untung Kasmadi selaku pimpinan saksi dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diroses lebh lanjut ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat untuk biji atau tandan sawit yang disebut lori, untuk kemudian dimasukkan kedalam tempat perebusan dan apabila sudah rusak maka lori tersebut dipotong pendek-pendek dan kemudian disimpan didalam pabrik pengolahan lalu ketika sudah mencapai jumlah tertentu potongan besi baja tersebut dijual oleh Bagian Penanggung Jawab yaitu Saudara Dedi selaku Sinder PTPN VII Bekri ;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Bekri untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Bekri mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Liyan Irawan Bin Lasino (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada saat saksi bersama dengan saksi Nazaruddin sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa mengambil 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori karena mengambil potongan besi baja bekas lori yang ada didalam pabrik selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Untung Kasmadi selaku pimpinan saksi dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diroses lebh lanjut ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat untuk biji atau tandan sawit yang disebut lori, untuk kemudian dimasukkan kedalam tempat perebusan dan apabila sudah rusak maka lori tersebut dipotong pendek-pendek dan kemudian disimpan didalam pabrik pengolahan lalu ketika sudah mencapai jumlah tertentu potongan besi baja tersebut dijual oleh Bagian Penanggung Jawab yaitu Saudara Dedi selaku Sinder PTPN VII Bekri ;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Bekri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Bekri mengalami kerugian kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat dari Mess PTPN VII Bekri yang tempatnya tidak jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan sesampainya disana terdakwa memanjat pagar pabrik pengolahan sawit PTPN VII dan langsung masuk keperkarangan pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berada di areal pabrik, kemudian saksi Nazaruddin bersama dengan saksi Lyan Irawan yang sedang melakukan patroli ke areal pabrik menangkap terdakwa yang sedang mengumpulkan potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri, sekitar 50 meter dari pos security dan terdakwa ditangkap dan diamankan ke pos penjagaan PTPN VII Bekri dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 01.00 Wib terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kalinya mengambil potongan besi lori tersebut mendapat uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya berhasil mengambil besi lori sebanyak 18 Kilogram dan untuk ketiga kalinya terdakwa tertangkap ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa potongan besi berwarna coklat bekas lori tanpa seijin pemilik yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat dari Mess PTPN VII Bekri yang tempatnya tidak jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan sesampainya disana terdakwa memanjat pagar pabrik pengolahan sawit PTPN VII dan langsung masuk keperkarangan pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berada di areal pabrik, kemudian saksi Nazaruddin bersama dengan saksi Lyan Irawan yang sedang melakukan patroli ke areal pabrik menangkap terdakwa yang sedang mengumpulkan potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri, sekitar 50 meter dari pos security dan terdakwa ditangkap dan diamankan ke pos penjagaan PTPN VII Bekri dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 April 2018

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 15 halaman



pukul 01.00 Wib terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa pada saat pertama kalinya mengambil potongan besi lori tersebut mendapat uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua kalinya berhasil mengambil besi lori sebanyak 18 Kilogram dan untuk ketiga kalinya terdakwa tertangkap ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Bekri mengalami kerugian kehilangan barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri, pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Bekri, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PTPN VII Bekri untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PTPN VII Bekri dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil berupa 4 (empat) potong besi berwarna

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri, bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, dan yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Bekri;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu berawal pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa berangkat dari Mess PTPN VII Bekri yang tempatnya tidak jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit dan sesampainya disana terdakwa memanjat pagar pabrik pengolahan sawit PTPN VII dan langsung masuk keperkarangan pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berada di areal pabrik, kemudian saksi Nazaruddin bersama dengan saksi Lyan Irawan yang sedang melakukan patroli ke areal pabrik menangkap terdakwa yang sedang mengumpulkan potongan besi bekas lori milik PTPN VII Bekri, sekitar 50 meter dari pos security dan terdakwa ditangkap dan diamankan ke pos penjagaan PTPN VII Bekri dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 01.00 Wib terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori milik PTPN VII Bekri, bertempat di dalam pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memanjat pagar pabrik pengolahan sawit PTPN VII dan langsung masuk keperkarangan pabrik pengolahan sawit PTPN VII Bekri dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berada di areal pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori, adalah milik PTPN VII Bekri Kabupaten Lampung Tengah maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PTPN VII Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VII Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Bin TENGKU KOLAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong besi berwarna coklat bekas lori;Dikembalikan kepada PTPN VII Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 30 Juli 2018 oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 1 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi ROHAILAWATI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. MARWAN JAYA PUTRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH.

Putusan. Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)